



## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : AGENG HABBI NAWIAH Alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH

Tempat lahir : Tangerang

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/6 Januari 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pondok Aren Indah Blok E.6 No. 16, Rt.003, Rw.007, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : ZAHARAN FERIS ZAITINAL Alias ZAHARAN Bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/19 Agustus 2003

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pondok Aren Indah Blok E.6 No. 08, Rt.003, Rw.007, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. TB. Ali Asgar, S.H, M.H, M.Si, M.M, dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional, berkantor di Jalan Ampera Raya No. 133, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 24 Januari 2023 tentang penghunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH bersama dengan terdakwa 2. ZAHARAN FERIS ZAITINAL alias ZAHARAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH dan Terdakwa 2. ZAHRAN FERIS ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram (*sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram*) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa 1. **AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH** bersama dengan terdakwa 2 **ZAHRAN FERIS**

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



**ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL**, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 07.27 wib, saat terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH bersama dengan terdakwa 2 ZAHRAN FERIS ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL sepakat akan membeli narkotika jenis ganja secara patungan dengan rincian terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya terdakwa 2 langsung menghubungi akun Instagram THOMASHELBY.IDN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 milik terdakwa 2 untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.2.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah di respon selanjutnya pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan nomor rekening Bank BCA yang sudah tidak diingat lagi dan meminta agar para terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer, setelah uang pembelian ditransfer dan dikirimkan bukti transfernya lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan Peta Lokasi serta tong sampah plastik hitam tempat narkotika jenis ganja di letakan, dan atas arahan akun Instagram THOMASHELBY.IDN selanjutnya para

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



terdakwa langsung pergi menuju lokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu setelah sampai dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya para terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa 1 yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, setibanya di rumah para terdakwa langsung memasarkan narkoba jenis ganja melalui akun intagram LASWOFLT.IDN yang dapat di akses dengan menggunakan handphone masing-masing para terdakwa hingga akhirnya laku terjual dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 17 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @berhaksembuh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
2. Tanggal 18 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
3. Tanggal 22 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;

Sedangkan sisa narkoba jenis ganja disimpan di rumah terdakwa 1.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa 2 sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SISWO HANDOYO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sedring dijadikan tempat peredaran narkoba, setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna



biru dengan nomor simcard 0895630233890 lalu setelah dilakukan pengecekan handphone ditemukan percakapan transaksi narkoba jenis ganja antara terdakwa 2 dengan terdakwa 1 sehingga saksi Polisi yaitu saksi SISWO HANDOYO dan saksi RAGIL DIPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 sekitar jam 22.00 wib yang rumahnya, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram yang sebelumnya disimpan didalam rak sepatu didalam kamar rumah terdakwa 1 serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392 milik terdakwa 1 yang digunakan untuk trasaaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa para terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan para terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 4312/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,2000 gram, diberi nomor barang bukti 2818/2022/NF, yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, *(sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram)*.

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### ATAU

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa 1. **AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH** bersama dengan terdakwa 2 **ZAHRAN FERIS ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL**, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa 2. **ZAHRAN FERIS ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL** sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.6 No.08 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi **SISWO HANDOYO** bersama dengan saksi **RAGIL DIPUTRA** yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sedring dijadikan tempat peredaran narkoba, setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 lalu setelah dilakukan pengecekan handphone milik terdakwa 2 ditemukan percakapan transaksi narkotika jenis ganja antara terdakwa 2 dengan terdakwa 1





AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH sehingga saksi Polisi yaitu saksi SISWO HANDOYO dan saksi RAGIL DIPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 sekitar jam 22.00 wib dirumahnya yang beralamay di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram yang sebelumnya disimpan didalam rak sepatu didalam kamar rumah terdakwa 1 serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392 milik terdakwa 1 yang digunakan untuk trasaaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa terdakwa 1 mengakui narkoba jenis ganja dibeli secara patungan antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan rincian terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli melalui akun Instagram THOMASHELBY.IDN yang di tempel di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan
- Bahwa para terdakwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan para terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 4312/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,2000 gram, diberi nomor barang bukti 2818/2022/NF, yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009  
tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswo Handoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar jam 07.27 Wib, ketika Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH bersama dengan Terdakwa 2 ZAHRAN FERIS ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL sepakat akan membeli narkotika jenis ganja secara patungan dengan rincian Terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
  - Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung menghubungi akun Instagram THOMASHELBY.IDN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 milik terdakwa 2 untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.2.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah di respon lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan nomor rekening Bank BCA



- yang sudah tidak diingat lagi dan meminta agar Para Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer;
- Bahwa setelah uang pembelian ditransfer dan dikirimkan bukti transfERNYA lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan Peta Lokasi serta tong sampah plastik hitam tempat narkoba jenis ganja di letakan, dan atas arahan akun Instagram THOMASHELBY.IDN dan selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju lokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
  - Bahwa setelah sampai dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja tersebut lalu Para Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa 1 yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan setelah sampai di rumah, Para Terdakwa langsung memasarkan narkoba jenis ganja melalui akun intagram LASWOFLT.IDN yang dapat di akses dengan menggunakan hanphone masing-masing Para Terdakwa hingga akhirnya laku terjual dengan rincian sebagai berikut :
    - Tanggal 17 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @berhaksembuh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
    - Tanggal 18 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
    - Tanggal 22 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren sedangkan sisa narkoba jenis ganja disimpan di rumah terdakwa 1
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa 2 sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro



Jakarta Selatan yaitu saksi bersama dengan teman saksi yaitu RAGIL DIPUTRA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sedring dijadikan tempat peredaran narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 lalu setelah dilakukan pengecekan handphone ditemukan percakapan transaksi narkoba jenis ganja antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 sehingga saksi Polisi yaitu saksi dan teman saksi yaitu RAGIL DIPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 sekitar jam 22.00 Wib di rumahnya dan selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram yang sebelumnya disimpan didalam rak sepatu didalam kamar rumah Terdakwa 1 serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392 milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Ragil Diputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena narkoba jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar jam 07.27 Wib, ketika Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH bersama dengan Terdakwa 2 ZAHRAN FERIS ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL sepakat akan



membeli narkoba jenis ganja secara patungan dengan rincian Terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung menghubungi akun Instagram THOMASHELBY.IDN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 milik terdakwa 2 untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp.2.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah di respon lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan nomor rekening Bank BCA yang sudah tidak diingat lagi dan meminta agar Para Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer;
- Bahwa setelah uang pembelian ditransfer dan dikirimkan bukti transfernya lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan Peta Lokasi serta tong sampah plastik hitam tempat narkoba jenis ganja di letakan, dan atas arahan akun Instagram THOMASHELBY.IDN dan selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju lokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah sampai dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja tersebut lalu Para Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa 1 yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan setelah sampai di rumah, Para Terdakwa langsung memasarkan narkoba jenis ganja melalui akun instagram LASWOFLT.IDN yang dapat di akses dengan menggunakan handphone masing-masing Para Terdakwa hingga akhirnya laku terjual dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 17 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @berhaksembuh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
  - Tanggal 18 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;



- Tanggal 22 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren sedangkan sisa narkoba jenis ganja disimpan di rumah terdakwa 1
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa 2 sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi bersama dengan teman saksi yaitu SISWO DIHARJO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sedring dijadikan tempat peredaran narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa 2 ditemukan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 lalu setelah dilakukan pengecekan handphone ditemukan percakapan transaksi narkoba jenis ganja antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 sehingga saksi Polisi yaitu saksi dan teman saksi yaitu SISWO DIHARJO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 sekitar jam 22.00 Wib di rumahnya dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram yang sebelumnya disimpan didalam rak sepatu didalam kamar rumah Terdakwa 1 serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392 milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIAH Alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar jam 07.27 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZAHRAN FERIS ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL sepakat akan membeli narkoba jenis ganja secara patungan dengan rincian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan selanjutnya Terdakwa 2 langsung menghubungi akun Instagram THOMASHELBY.IDN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 milik Terdakwa 2 untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp.2.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah di respon selanjutnya pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan nomor rekening Bank BCA yang sudah tidak diingat lagi dan meminta agar Para Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer;
- Bahwa setelah uang pembelian ditransfer dan dikirimkan bukti transfernya lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan Peta Lokasi serta tong sampah plastik hitam tempat narkoba jenis ganja di letakan, dan atas arahan akun Instagram THOMASHELBY.IDN kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju lokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah sampai dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja tersebut kemudian Para Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan setibanya di rumah, Para

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Terdakwa langsung memasarkan narkoba jenis ganja melalui akun instagram LASWOFLT.IDN yang dapat di akses dengan menggunakan handphone masing-masing Para Terdakwa hingga akhirnya laku terjual dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 17 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @berhaksembuh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
- Tanggal 18 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
- Tanggal 22 September 2022 Para Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren sedangkan sisa narkoba jenis ganja disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa 2 sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa 2 ditemukan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 lalu setelah dilakukan pengecekan handphone ditemukan percakapan transaksi narkoba jenis ganja antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa sehingga Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam 22.00 wib yang rumahnya, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram yang sebelumnya disimpan didalam rak sepatu didalam kamar rumah





Terdakwa serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392 milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa 2. ZAHARAN FERIS ZAITINAL Alias ZAHARAN Bin DEKA DECEA  
FITRA ZAINAL:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.08 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar jam 07.27 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGENG HABBI NAWIAH Alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH sepakat akan membeli narkoba jenis ganja secara patungan dengan rincian Terdakwa AGENG HABBI NAWIAH Alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi akun Instagram THOMASHELBY.IDN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp.2.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah di respon selanjutnya pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan nomor rekening Bank BCA yang sudah tidak diingat lagi dan meminta agar Para Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer;
- Bahwa setelah uang pembelian ditransfer dan dikirimkan bukti transfernya lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan Peta Lokasi serta tong sampah plastik hitam tempat narkoba jenis ganja di letakan, dan atas arahan akun Instagram THOMASHELBY.IDN kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju lokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa setelah sampai dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Para Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan setibanya di rumah, Para Terdakwa langsung memasarkan narkotika jenis ganja melalui akun intagram LASWOFLT.IDN yang dapat di akses dengan menggunakan handphone masing-masing Para Terdakwa hingga akhirnya laku terjual dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 17 September 2022 Para Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada akun Instagram @berhaksembuh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkotika jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
  - Tanggal 18 September 2022 Para Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkotika jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
  - Tanggal 22 September 2022 Para Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkotika jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren sedangkan sisa narkotika jenis ganja disimpan di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 lalu setelah dilakukan pengecekan handphone ditemukan percakaran transaksi narkotika jenis ganja antara Terdakwa dengan Terdakwa 1 sehingga Polisi langsung melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa 1 sekitar jam 22.00 wib yang rumahnya, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram yang sebelumnya disimpan didalam rak sepatu didalam kamar rumah Terdakwa 1 serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392 milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram (*sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram*) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 4312/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,2000 gram, diberi nomor barang bukti 2818/2022/NF, yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar jam 07.27 Wib, ketika Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH bersama dengan Terdakwa 2 ZAHRAN FERIS ZAITINAL alias ZAHRAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL sepakat akan membeli narkotika jenis ganja secara patungan dengan



rincian Terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa 2 langsung menghubungi akun Instagram THOMASHELBY.IDN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 milik Terdakwa 2 untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp.2.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah di respon lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan nomor rekening Bank BCA yang sudah tidak diingat lagi dan meminta agar Para Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer;
- Bahwa benar setelah uang pembelian ditransfer dan dikirimkan bukti transfernnya lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan Peta Lokasi serta tong sampah plastik hitam tempat narkoba jenis ganja di letakan, dan atas arahan akun Instagram THOMASHELBY.IDN selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju lokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa benar setelah sampai dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Para Terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa 1 yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan setibanya di rumah, Para Terdakwa langsung memasarkan narkoba jenis ganja melalui akun intagram LASWOFLT.IDN yang dapat di akses dengan menggunakan hanphone masing-masing Para Terdakwa hingga akhirnya laku terjual dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 17 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @berhaksembuh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
  - Tanggal 18 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;



- Tanggal 22 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHARAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren sedangkan sisa narkoba jenis ganja disimpan di rumah Terdakwa 1.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa 2 sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SISWO HANDOYO dan saksi RAGIL DIPUTRA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sedring dijadikan tempat peredaran narkoba;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa 2 ditemukan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 lalu setelah dilakukan pengecekan handphone ditemukan percakapan transaksi narkoba jenis ganja antara Terdakwa 2 dengan terdakwa 1 sehingga saksi Polisi yaitu saksi SISWO HANDOYO dan saksi RAGIL DIPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 sekitar jam 22.00 wib yang rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram yang sebelumnya disimpan didalam rak sepatu didalam kamar rumah Terdakwa 1 serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392 milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk trasaaksi narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 4312/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,2000 gram, diberi nomor barang bukti 2818/2022/NF, yang disita dan diakui milik para terdakwa



tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram*);

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan



kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIAH Alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH dan Terdakwa 2. ZAHRAN FERIS ZAITINAL Alias ZAHRAN Bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIAH Alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH dan Terdakwa 2. ZAHRAN FERIS ZAITINAL Alias ZAHRAN Bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepada mereka menurut hukum pidana karena Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "sebagai berikut : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut seerta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;



Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar jam 07.27 Wib, ketika Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIYAH alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH bersama dengan Terdakwa 2 ZAHARAN FERIS ZAITINAL alias ZAHARAN bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL sepakat akan membeli narkoba jenis ganja secara patungan dengan rincian Terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa 2 langsung menghubungi akun Instagram THOMASHELBY.IDN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 milik Terdakwa 2 untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp.2.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah di respon lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan nomor rekening Bank BCA yang sudah tidak diingat lagi dan meminta agar Para Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer;

Menimbang, bahwa setelah uang pembelian ditransfer dan dikirimkan bukti transfernnya lalu pihak akun Instagram THOMASHELBY.IDN mengirimkan Peta Lokasi serta tong sampah plastik hitam tempat narkoba jenis ganja di letakan, dan atas arahan akun Instagram THOMASHELBY.IDN selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi menuju lokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah sampai dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Para Terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa 1 yang beralamat di Pondok Aren Indah Blok E.8 No.16 Rt.003 Rw.007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan setibanya di rumah, Para Terdakwa langsung memasarkan narkoba jenis ganja melalui akun intagram LASWOFLT.IDN yang dapat di akses dengan menggunakan hanphone masing-masing Para Terdakwa hingga akhirnya laku terjual dengan rincian sebagai berikut :



- Tanggal 17 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @berhaksembuh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
- Tanggal 18 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren;
- Tanggal 22 September 2022 para terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada akun Instagram @\_stillslow seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening bank BCA atas nama ZAHRAN FERIS ZAITINAL, lalu narkoba jenis ganja di tempel di daerah Pondok Aren sedangkan sisa narkoba jenis ganja disimpan di rumah Terdakwa 1.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa 2 sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SISWO HANDOYO dan saksi RAGIL DIPUTRA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sedring dijadikan tempat peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa 2 ditemukan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 0895630233890 lalu setelah dilakukan pengecekan handphone ditemukan percakaran transaksi narkoba jenis ganja antara Terdakwa 2 dengan terdakwa 1 sehingga saksi Polisi yaitu saksi SISWO HANDOYO dan saksi RAGIL DIPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 sekitar jam 22.00 wib yang rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram yang sebelumnya disimpan didalam rak sepatu didalam kamar rumah Terdakwa 1 serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor



simcard 085692674392 milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 4312/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,2000 gram, diberi nomor barang bukti 2818/2022/NF, yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ganja tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram (*sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram*) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan serta sarana atau alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Para Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. AGENG HABBI NAWIAH Alias AGENG Bin (alm) H. FADHOL BAROKAH dan Terdakwa 2. ZAHRAN FERIS ZAITINAL Alias ZAHRAN Bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL ZAHRAN FERIS ZAITINAL Alias ZAHRAN Bin DEKA DECEA FITRA ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama



- 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 27,2000 gram (*sisa hasil lab berat netto 26,2243 gram*) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 085692674392, dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H, M.H dan Sriwahyuni Batubara, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Melda Renny Tanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H, M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Melda Renny Tanti, S.H., M.H.